LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERTANIAN

NOMOR : 38/Permentan/OT.140/7/2011

TANGGAL: 14 Juli 2011

No	Formulir	Tentang	Ditandatangani
			oleh
1	model-1	Permohonan Pendaftaran Varietas Tanaman Hortikultura	Pemohon
2	model-2	Keputusan Direktur Jenderal Hortikultura tentang Pemberian Tanda Daftar Varietas Tanaman Hortikultura	Direktur Jenderal Hortikultura a.n. Menteri Pertanian

MENTERI PERTANIAN,

SUSWONO

Nomor Lampiran: : Permohonan Pendaftaran Varietas Tanaman Hortikultura Perihal Yth. Menteri Pertanian C.q Kepala Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian Kementerian Pertanian di Jakarta Dengan ini kami: 1. Nama 2. Status : Pemilik varietas/Kuasanya 3. Alamat 4. Bentuk Usaha: Perorangan/Badan Hukum/Instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah *) 5. NPWP Mengajukan permohonan pendaftaran varietas tanaman hortikultura untuk kepentingan peredaran benih dengan informasi sebagai berikut a. Jenis tanaman b. Nama varietas c. Nama pemulia d. Nama peneliti e. Cara perbanyakan : generatif/vegetatif/generatif dan atau vegetatif *) f. Golongan varietas : penyerbukan terbuka/hibrida/klon *) g. Silsilah varietas hasil pemulian dalam negeri/introduksi/varietas lokal h. Asal/lokasi penemuan i. Lampiran: 1. Deskripsi varietas ; 2. Hasil uji kebenaran varietas 3. Surat pernyataan kesanggupan melaksanakan perbanyakan benih yang memenuhi standar mutu; 4. Surat pernyataan kesanggupan menjamin kebenaran varietas yang diedarkan sesuai dengan deskripsi; 5. Surat pernyataan kesanggupan memelihara arsip benih/tanaman yang didaftarkan sebagai varietas asli (autentik);

- 6. Surat pernyataan kesanggupan menarik peredaran benih apabila varietas benih tersebut tanda daftarnya dicabut ;
- 7. Foto tanaman/bagian tanaman yang menunjukkan kekhasan/keunikan, foto berwarna (bukan hasil *scanning*);
- 8. Surat jaminan pemohon mengenai kesanggupannya untuk memproduksi benih di dalam negeri setelah 2 (dua) tahun varietas introduksi didaftar atau Surat jaminan pengembangan dari pemerintah daerah.

Demikian atas perhatian Bapak/Ibu disampaikan terima kasih

Nama dan Tanda Tangan Pemohon Jabatan, Materai

(Nama jelas)

Catatan

- 1. *) Coret yang tidak perlu
- 2. Untuk varietas yang dikuasakan supaya melampirkan surat perjanjian diatas materai antara yang memberikan kuasa dan yang menerima kuasa.

GARUDA BIRU

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN NOMOR :

TENTANG

PEMBERIAN TANDA DAFTAR VARIETAS TANAMAN HORTIKULTURA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL HORTIKULTURA,

- Menimbang: a. bal
 - a. bahwa dalam rangka meningkatkan produksi, konsumsi dan perdagangan, keragaman varietas mempunyai peranan penting;
 - b. bahwa pendaftaran varietas tanaman hortikultura merupakan pendataan varietas dalam rangka pengawasan peredaran benih;
 - c. bahwavarietastelah memenuhi persyaratan pendaftaran varietas tanaman hortikultura;
 - d. bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, dipandang perlu untuk memberikan tanda daftar varietas.....:
- Mengingat
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura (Lembaran Negara tahun 2010 nomor 132);
- 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman;
- 3. Peraturan Menteri Pertanian No.(tentang Pendaftaran Varietas Tanaman Hortikultura)

Memperhatikan : 1. Surat Permohonan;
2. Surat Kepala PPVTPP No.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU : Memberikan tanda daftar varietas tanaman

hortikultura untuk:

a. Jenis tanaman : b. Nama varietas : c. Nama Pemulia :

d. Nama Peneliti

e. Nomor registrasi varietas : a/b.c/d/e

f. Nama Pemohon :

g. Alamat Pemohon :

KEDUA : Deskripsivarietas.....sebagaimana

dimaksud dalam diktum KESATU seperti tercantum pada lampiran sebagai bagian yang tidak

terpisahkan dengan keputusan ini

KETIGA: Tanda daftar varietas tanaman hortikultura sebagaimana diktum KESATU dicabut apabila:

a. Ditemukan ketidaksesuaian antara deskripsi varietas dengan performa/keragaan tanaman pada karakter penciri utama varietas;

b. Varietas tersebut dapat menyebarkan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) baru yang berbahaya; dan/atau

c. Varietas tersebut menyebabkan kerusakan lingkungan.

KEEMPAT	:	Keputusan	ini	mulai	berlaku	pada	tanggal
		ditetapkan.					

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal

A.n MENTERI PERTANIAN DIREKTUR JENDERAL HORTIKULTURA,

NIP

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.:

- 1. Menteri Pertanian (sebagai laporan)
- 2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
- 3. Menteri Dalam Negeri;
- 4. Menteri Negara Riset dan Teknologi/Ketua BPPT;
- 5. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
- 6. Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia;
- 7. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional;
- 8. Pimpinan Unit Kerja Eselon I di Lingkungan Kementerian Pertanian;
- 9. Gubernur Provinsi di seluruh Indonesia;
- 10. Bupati/Walikota di seluruh Indonesia;
- 11. Pemohon.

Sistem Nomor registrasi varietas : a/b.c/d/e

a: Nomor urut pendaftaran

b: Kode kelompok komoditas

A = Buah

B = Sayuran

C = Florikultura

D = Bahan obat nabati

c: Kode jenis tanaman

d : Kode pemohon pendaftaran

e: Tanggal, bulan, tahun penerbitan tanda daftar

Contoh nomor registrasi varietas: 07/A.ML/PKBT/05.03.2010

: Nomor urut pendaftaran

A : Kode kelompok komoditas Buah

ML : Kode melon

PKBT : Kode pemohon pendaftaran (Pusat Kajian Buah

Tropika)

05.03.2010 : Tahun dikeluarkannya tanda daftar